



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersih, indah, sehat, aman dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak negatif dari penggunaan kantong plastik, agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 470);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
15. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Povinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWAJIBAN
PENGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan tertentu di daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.
6. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Papua Barat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah Satuan Polisi pamong Paraja Provinsi Papua Barat.
8. Kabupaten adalah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat
9. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Distrik sebagai perangkat Distrik.
11. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
12. Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah kantong belanja guna ulang (*reusable*) bukan plastik yang dapat terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan dapat digunakan berulang kali.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan.
14. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan pembuatan, peralatan, dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal ataupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
17. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta UMK-M dan dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
18. Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, *departemen store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga, badan usaha, organisasi nirlaba dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan kantong belanja yang ramah lingkungan bagi setiap warga masyarakat dalam melakukan aktifitas kehidupannya sehari hari.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mengurangi timbunan sampah dari kantong Plastik yang sulit terurai oleh belanja sebagai upaya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan;
- b. membangun partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penggunaan kantong plastik ramah lingkungan;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari pemakaian kantong plastik terhadap makanan dan atau minuman;
- e. menjaga kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup;

- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan dalam terjaganya lingkungan yang bebas sampah plastik; dan
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat penggunaan kantong plastik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewajiban penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pengawasan dan pembinaan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Kewajiban menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dilaksanakan pada pusat-pusat perbelanjaan, antara lain:
 - a. pasar rakyat/tradisional;
 - b. toko swalayan; dan
 - c. rumah makan/restoran.
- (2) Penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dapat diperoleh melalui pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib:
 - a. memberlakukan larangan penggunaan Kantong Plastik di lingkungan yang dikelolanya;
 - b. memberlakukan kewajiban kepada seluruh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pusat Perbelanjaan dan Pasar Rakyat yang dikelolanya untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
 - c. melakukan sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang dikelolanya terhadap pemberlakuan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

- d. melakukan sosialisasi dan edukasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada konsumen pada kegiatan usaha yang dikelola; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran penggunaan Kantong Plastik dan kewajiban penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada kegiatan usaha yang dikelolanya.
- (2) Setiap Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan dan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib:
- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Kantong Plastik;
 - b. menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan secara berbayar di kasir;
 - c. melakukan sosialisasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada konsumen; dan
 - d. melakukan sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong Plastik.

Pasal 7

Setiap Pelaku Usaha, Toko Swalayan dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib:

- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Kantong Plastik;
- b. menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan secara berbayar di kasir;
- c. melakukan sosialisasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada konsumen; dan
- d. melakukan sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong Plastik.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dan/atau dampak negatif penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan Pasal 7 ayat huruf d, Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan/Pertokoan dan Pasar Rakyat/Tradisional serta Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Restoran dilakukan dengan cara:
- a. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual maupun audio visual kepada konsumen terkait program penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;

- b. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait dampak negatif Kantong Plastik terhadap lingkungan;
 - c. menanyakan apakah konsumen membawa Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
 - d. memberikan harga wajar atas Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang disediakan.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi, Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan/Pertokoan, Pasar Rakyat/Tradisional, Toko Swalayan, dan Restoran dapat menentukan metode sosialisasi sesuai kreatifitas dan pangsa pasar tanpa mengurangi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sendiri;
 - b. mengingatkan Pelaku Usaha untuk tidak menyediakan Kantong Plastik;
 - c. mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan kampanye penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
 - d. melapor kepada Tim Pengawasan dan dan Pembinaan apabila menemukan Pelaku Usaha yang belum menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
 - e. mengajukan rekomendasi kepada Kepala Dinas apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pengurangan Kantong Plastik.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka kelancaran pembinaan dan pengawasan dibentuk tim pembinaan dan pengawasan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- (4) Tim pembinaan dan pengawasan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur antara lain:
 - a. Dinas terkait;
 - b. Satpol-PP;
 - c. Distrik; dan
 - d. Kelurahan/Kampung.

Pasal 11

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan pembinaan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat-pusat perbelanjaan/pertokoan, restoran, toko swalayan, pasar rakyat/tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi dan kampanye untuk mengurangi penggunaan Kantong Plastik;
 - b. sosialisasi dan kampanye penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
 - c. melakukan kegiatan pembinaan lain dalam rangka pengurangan penggunaan Kantong Plastik.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui pemantauan langsung dan tidak langsung berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala; dan

- b. pengaduan atau pelaporan dari masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Dinas atau Tim Pembinaan dan Pengawasan.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pelaku atau Pengelola Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan Kantong Plastik; dan
 - d. penutupan sementara kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Dinas dibantu Tim Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 (satu) Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 13 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 13 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ymas Fonataba, S.H., M.H.

Kembara Tk. I. IV/b

NIP. 196801162001111001